

**KAJIAN HUKUM TERHADAP TERBITNYA SURAT EDARAN
KAPOLRI Nomor 06/X/2015 TENTANG PENANGANAN UJARAN KEBENCIAN
(HATE SPEECH)**

Oleh :

Firman Yuliansyah

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Abstrak

Penelitian ini menganalisa tentang kedudukan hukum dan hal-hal yang melatarbelakangi dari diterbitkannya Surat Edaran Kapolri Nomor 06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian, permasalahan dari penelitian ini mengenai status hukum dari Surat Edaran Kapolri Nomor 06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian ditinjau dari hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Rumusan permasalahan dari penelitian ini adalah apa yang melatarbelakangi terbitnya Surat Edaran Kapolri Nomor 06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian? Bagaimanakah status hukum dan kedudukan Surat Edaran Kapolri Nomor 06/X/2015 tentang penanganan ujaran kebencian. Metode penelitian dalam menganalisa permasalahan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah yang melatarbelakangi diterbitkannya Surat Edaran Kapolri Nomor 06/X/2015 tentang penanganan ujaran kebencian adalah semakin maraknya penghasutan yang dilakukan melalui media Sosial, sehingga Dalam SE itu, disebutkan bahwa ujaran kebencian yang dimaksud berupa penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, provokasi, penghasutan, dan menyebarkan berita bohong dengan tujuan terjadinya tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan konflik sosial. Sedangkan untuk kedudukan Surat edaran tersebut adalah Surat Edaran merupakan suatu intruksi atau petunjuk (*beleidsregel*) pejabat tata usaha Negara yang dalam hal ini Surat Edaran Kapolri Nomor 06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian yang merupakan instruksi dari KAPOLRI kepada anggota Polri dalam penanganan ujaran kebencian (*Hate Speech*)

Kata Kunci : Surat edaran, Ujaran Kebencian, kedudukan hukum

Abstract

This study analyzes the legal status and the background of the issuance Chief of Police Number 06 / X / 2015 on Habit Response Handling, the problem of this research concerning the legal status of Chief of Police Circular No. 06 / X / 2015 on Habit Response

Handling is reviewed From the hierarchy of laws and regulations prevailing in Indonesia. The formulation of the problem of this research is what lies behind the issuance of Chief of Police Chief Number 06 / X / 2015 on Habit Response Handling? What is the legal status and position the Chief of Police Circular No. 06 / X / 2015 on the handling of hate speech. Research method in analyzing the problem in this research is normative juridical. The result of this research is the background issuance the Chief of Police Chief Number 06 / X / 2015 on the handling of hate speech is the increasingly widespread incitement through social media, so in the issuance the chief of police it is mentioned that hate speech is in the form of humiliation, defamation, , Disrespectful acts, provocations, incitement, and spreading false news with the aim acts of discrimination, violence, disappearance and social conflict. While for the position of Circular Letter is an instruction or beleid (*beleidsregel*) State Administration officials in this case Circular Letter of Chief of Police Number 06 / X / 2015 about Habit Response Handling which is instruction from chief of police to Police member in handling hate speech (Hate Speech).

Keyword : issuance Chief of Police, hate speech, legal status